

## Puskesmas Airpura

Jl. Kampung Airmati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. 25671 085274227322



<https://puskesmasairpura.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas

# Kesehatan Lingkungan Airpura

No. SK : 800/002.1/SK/PUSK-AIRA/2024

## Persyaratan

1. Untuk kegiatan dalam gedung : Konsultasi pasien penyakit berbasis lingkungan harus membawa KTP, KK, Kartu BPJS, dan rujukan internal dari Dokter Umum
2. Untuk kegiatan luar gedung : Untuk Konseling Luar gedung pasien rujukan pelayanan kesling, Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makanan petugas membawa surat tugas dan form pemeriksaan
3. Untuk kegiatan dalam gedung penyampaian persyaratan saat melakukan pendaftaran, dan pada pagi hari saat membuka pelayanan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Puskesmas Airpura


Jl. Kampung Airmati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten

Pesisir Selatan. 25671 085274227322

<https://puskesmasairpura.pesisirseltankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas

Airpura



Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 23 Jan 2025 pukul 05:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. a. Petugas di ruang pemeriksaan umum memberikan rujukan internal kepada pasien untuk konsultasi ke petugas Kesling terkait penyakit berbasis lingkungan. b. Petugas kesling melakukan wawancara

## Puskesmas Airpura

Jl. Kampung Airmati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan. 25671 085274227322



<https://puskesmasairpura.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas

### Waktu Penyelesaian

Airpura

30 Menit

15 - 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan pasien penyakit berbasis lingkungan dalam gedung.
2. Melakukan konseling luar gedung pelayanan kesehatan lingkungan
3. Melakukan pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)
4. Melakukan pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat
5. Melakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
6. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Sarana Air Bersih (SAB)
7. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TPU)
8. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social

Facebook : Puskesmas Airpura

Instagram : puskesmas\_airpura18

Email : [puskesmasairpura@gmail.com](mailto:puskesmasairpura@gmail.com)